

**ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM UPAYA
MENCEGAH TERJADINYA FRAUD PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DESA RAHANGGADA****Nadya Auliani¹, Sabarudin², Sasmita Nabila Syahrir³**^{1,2,3}Universitas Sembilanbelas November KolakaEmail: nadyaauliani1@gmail.com¹, sabarudin4@gmail.com², sasmitanabila58@gmail.com³**Abstrak**

Nadya Auliani, 201820756, Analisis Penerapan Pengendalian Internal Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada, Pembimbing I Sabarudin, Pembimbing II Sasmita Nabila Syahrir. Tujuan dari penelitian ini yaitu penerapan pengendalian internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada dalam mencegah terjadinya Fraud sesuai dengan lima komponen pengendalian internal oleh COSO (2013). Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penerapan pengendalian internal merupakan elemen penting yang ada dalam suatu organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan laporan keuangan maupun pendeteksian serta pencegahan terhadap tindak kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada belum sepenuhnya menerapkan pengendalian internal sesuai dengan komponen oleh.

Kata Kunci: Analisis, Penerapan Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud.**Abstract**

Nadya Auliani, 201820756, Analysis of the Implementation of Internal Control in an Effort to prevent fraud in village-owned enterprise (BUMDES) of Rahanggada village, Supervisor I Sabarudin, Supervisor II Sasmita Nabila Syahrir. The purpose of this study is the application of internal control in the village-owned enterprise (BUMDES) of Rahanggada village in preventing fraud in accordance with the five components of internal controls by COSO (2013). This research is a qualitative method research. This research was conducted at the village-owned enterprise (BUMDES) of Rahanggada village, Tanggetada sub-district, Kolaka district. The data sources used in this study are primary data and secondary data. In collecting data, researchers used interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The application of internal control is an important element that exists in an organization in supervising financial management as well as detecting and preventing fraud. The result of this study indicate that general the village-owned enterprise of Rahanggada village have not fully implemented internal control in accordance with the components by COSO (2013).

Keywords: Analysis, Implementation Of Internal Control, Fraud Prevention.

A. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya era globalisasi saat ini, membuat pemerintah juga semakin berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu harus di tunjang oleh pengalokasian dana yang memadai salah satunya adalah mengalokasikan dana pada desa-desa yang ada didalam suatu wilayah. Menurut Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelolala berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipasif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam upaya meningkatkan aset desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan. Badan usaha milik desa menggunakan kekayaan desa sebagai sumber modal utamanya untuk membuka bisnis atau layanan lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Sedangkan menurut Yustia (2015) BUMDes didirikan melalui peraturan desa dan pengelolaan BUMDes berbeda dari pemerintah desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan serta bisa melakukan usaha pada bidang ekonomi maupun pelayanan umum lainnya sesuai yang ditentukan oleh peraturan undang-undang.” Dengan adanya pengalokasian dana pada Badan Usaha Milik Desa secara berkala dan terus menerus, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menunjang kegiatan bisnis yang dijalankan.

Tetapi, hal ini perlu mendapatkan pengawasan yang lebih karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan. Terlebih lagi saat ini, para pelaku bisnis sangat tertarik dengan kecurangan akuntansi yang telah mendapatkan banyak perhatian publik. Pada dasarnya, kecurangan yang terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan dibagi menjadi dua kategori yaitu internal dan eksternal. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Istilah “kecurangan” digunakan untuk menggambarkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam bidang bisnis, baik secara sengaja maupun tidak yang pada akhirnya merugikan banyak pihak.

Kecurangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti adanya peluang, kebutuhan yang mendesak, pembalasan atau ketidaktertarikan pelaku terhadap situasi bisnis. Oleh karenanya, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan menerapkan pengendalian internal. Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) studi dalam SAS No. 78 yang kutip oleh Arens

dkk (2017) pengendalian internal merupakan proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, pimpinan yang berada pada satu organisasi. Mereka memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian telah tercapai, yaitu efektivitas dan efisien operasi, keadaan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Dalam merancang pengendalian internal yang baik, perlu mempertimbangkan kepentingan manajemen dalam menjalankan operasi usahanya serta aspek biaya yang harus dikeluarkan.

COSO (2013) menjelaskan ada lima komponen utama dalam membantu manajemen menganalisis penerapan pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Adapun observasi awal pada pengendalian internal yang telah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada sesuai dengan ketentuan COSO adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian, meliputi nilai, kode etik, dan kebijakan operasional yang diterapkan untuk mengarahkan aktivitas. Pembagian tugas pada semua anggota BUMDES Desa Rahanggada belum sesuai dengan peran dan jabatan yang di pegang oleh masing-masing anggota, yang mana hampir semua kegiatannya dilakukan oleh ketua BUMDES Desa Rahanggada.
2. Penilaian risiko, melibatkan identifikasi dan analisis hal-hal yang mengganggu pada pencapaian tujuan organisasi. BUMDES Desa Rahanggada memiliki dua jenis unit usaha yaitu usaha jual beli ternak dan unit usaha simpan pinjam masyarakat. Kurangnya bukti transaksi penjualan dan pembelian ternak serta bukti slip pembayaran simpan-pinjam oleh masyarakat menjadi hal yang mempengaruhi proses pencatatan laporan keuangan sehingga menimbulkan adanya selisih pada saat pembuatan laporan keuangan.
3. Aktivitas pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam memastikan tindakan yang harus di ambil dalam mengatasi risiko yang muncul. Pemberian dana tiap tahunnya yang di berikan oleh desa di lakukan verifikasi terlebih dahulu apabila ada sisa dana pada rekening BUMDES, dana yang baru masuk, kemudian melakukan pengelompokan dana yang nantinya akan di gunakan untuk kebutuhan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDES Desa Rahanggada
4. Informasi dan komunikasi, memastikan bahwa informasi penting disebarluaskan secara efektif. BUMDES Desa Rahanggada memastikan bahwa informasi yang dimiliki dilaporkan kepada setiap anggota bumdes dan manajemen tingkat atas yaitu kepala desa. Hanya saja BUMDES Desa Rahanggada masih memiliki kekurangan pada proses pencatatan laporan keuangan yang mana penggunaan aplikasi pencatatan keuangannya yang masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

5. Pengawasan, merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prosedur berjalan sesuai dengan rencana dan mendeteksi potensi masalah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES Desa Rahanggada dilaporkan kepada kepala desa, hanya saja anggota BUMDES Desa Rahanggada belum bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi yang seharusnya. Kurangnya bukti audit pada laporan keuangan tahunan BUMDES juga menjadi salah satu faktor yang menghambat evaluasi kinerja BUMDES dalam pengelolaan keuangannya.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yang telah di uraikan di atas, dapat dilihat bahwa BUMDes Desa Rahanggada belum menerapkan pengendalian internal yang sesuai dengan standar yang telah di tetapkan oleh COSO. Adelin (2013) menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pengendalian internal, maka kemungkinan untuk melakukan kecurangan akuntansi semakin tinggi. Sebaliknya, jika tingkat pengendalian Internal yang ada didalam suatu entitas atau organisasi dapat berjalan dengan baik maka kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi semakin rendah sehingga proses pelaporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang relevan.

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa penerapan pengendalian internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada menimbulkan kurang optimalnya pengendalian internal maupun pengawasan pada penggunaan dana yang dikelola oleh BUMDES Desa Rahanggada sesuai standar yang telah ditetapkan oleh COSO. Kurangnya bukti berupa slip pembayaran maupun laporan audit keuangan tahunan yang bisa menjadi dokumen tambahan pada evaluasi tahunan BUMDES Desa Rahanggada.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini diberi judul “ Analisis Penerapan Pengendalian Internal Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Pengendalian Internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rahanggada dalam mencegah terjadinya fraud

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek termasuk perilaku yang dapat diamati. Pemilihan purposip pada elemen masyarakat

bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai BUMDes terkait fenomena yang diteliti pada objek penelitian. Pemilihan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa para informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rahanggada, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Peneliti memilih desa ini karena merupakan salah satu desa yang mendirikan BUMDes dan peneliti juga melihat adanya fenomena yang terjadi dimana perlu adanya pengawasan yang lebih pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rahanggada.

Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang menggunakan kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah penambahan data seperti dokumen dan sebagainya.

1. Data Primer, Sugiyono (2018) data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau juga bisa berasal dari data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer juga merupakan data yang didapatkan dan diperoleh secara langsung dari perusahaan atau tempat penelitian melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan maupun karyawan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang memiliki relevansi yang berkaitan dengan materi penulisan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti atau penulis yang berhubungan dengan informasi terdahulu. Data di dapatkan secara tidak langsung seperti melalui perantara atau dokumen yang telah ada.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan observasi, interview, kuisioner, dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui tanya-jawab dengan Ketua Bumdes, mengenai penerapan pengendalian internal yang telah dijalankan.
2. Wawancara
Wawancara adalah dialog lisan yang dilakukan oleh narasumber atau informan dengan peneliti untuk memperoleh informasi dari wawancara. Wawancara dilakukan peneliti

adalah dengan menyiapkan pertanyaan lengkap dan terperinci yang nantinya ditujukan kepada narasumber atau informan. Ada kemungkinan peneliti menanyakan hal-hal lain diluar pertanyaan yang disiapkan yang tentu saja masih dalam lingkup penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen atau barang-barang yang tertulis. Pengumpulan data melalui dokumen yang mampu memperkuat kredibilitas dari hasil penelitian wawancara seperti laporan neraca dan laporan laba rugi

Teknik Analisis Data

Terdapat empat jenis alur analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Sugiyono (2020), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Data penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau proyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.
2. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Beberapa cara dalam mereduksi data yaitu:
 - 1) Seleksi atas data
 - 2) Ringkasan atau uraian singkat
 - 3) Menggolongkan dalam uraian yang lebih luas
3. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif:
 - 1) Teks naratif: Berbentuk catatan lapangan

- 2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih serta dimengerti, sehingga memudahkan untuk melihat hal yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaiknya melakukan analisis kembali.
4. Upaya penerikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini di tangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptic, tetapi kesimpulan sudah disediakan mulanya belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:
 - 1) Memikir ulang selama penulisan.
 - 2) Tinjauan ulang catatan lapangan.
 - 3) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
 - 4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pengendalian Internal

COSO (2013) menjelaskan ada lima komponen utama dalam membantu manajemen menganalisis penerapan pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengewasan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Menurut COSO, lingkungan pengendalian merupakan elemen yang mendasari dan mempengaruhi cara-cara organisasi merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal. Lingkungan ini mencakup budaya organisasi, nilai-nilai etika, dan struktur organisasi yang mendukung pengendalian. Lingkungan pengendalian pada BUMDES Desa Rahanggada belum berjalan dengan semestinya dengan struktur yang seharusnya.

Tanggung jawab akan tugas yang seharusnya di pegang oleh ketua, bendahara dan sekretaris belum sepenuhnya dilaksanakan. Meskipun BUMDES Desa Rahanggada memiliki SOP secara tertulis, namun kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diberikan tidak dijalankan sesuai SOP.

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan kerangka pengendalian internal yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko ini melibatkan proses sistematis untuk memahami risiko yang relevan dengan tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan organisasi. Adapun risiko yang dapat menghambat BUMDES Desa Rahanggada dalam mencapai tujuannya ialah tidak adanya bukti pembayaran simpan-pinjam masyarakat, bukti slip pembelian dan penjualan ternak oleh BUMDES, yang mengakibatkan adanya kekeliruan pada saat proses pembuatan laporan keuangan seperti adanya selisih dana

3. Aktivitas Pengendalian

Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kebijakan dan prosedur organisasi dilaksanakan dengan efektif guna mencapai tujuan dan pengelolaan risiko. Pengendalian terhadap penggunaan dana pada BUMDES dilakukan dengan melakukan pengecekan jika BUMDES memiliki sisa dana pada rekening BUMDES, melakukan verifikasi atas dana baru yang masuk dan melakukan pengelompokan dana yang nantinya akan digunakan untuk seluruh kegiatan usaha yang dimiliki oleh BUMDES.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang dimana memastikan bahwa informasi yang relevan dapat dikumpulkan, diproses, dan disampaikan secara efektif kepada pihak-pihak yang tepat diseluruh organisasi baik dari memulai pencatatan, pemrosesan transaksi dan melaporkan semua kegiatan transaksi untuk menjaga akuntabilitas atas aset yang dimiliki. Walaupun BUMDES Desa Rahangga memiliki laporan keuangan tahunan, penggunaan sistem informasi yang di gunakan masih belum memenuhi standar sesuai peraturan mengenai aplikasi pencatatan yang seharusnya digunakan. Kelengkapan dokumen berupa bukti transaksi maupun slip pembayaran dan pembelian yang kurang juga mempengaruhi kepentingan informasi pada waktu mendatang. Komunikasi yang dimiliki oleh BUMDES Desa Rahanggada baik secara tertulis maupun lisan sesama anggota

maupun manajemen atas yaitu kepala desa terbilang sudah cukup baik, meskipun BUMDES Desa Rahanggada masih begitu kurang cepat melakukan evaluasi jika ditemukan kekeliruan ataupun kesalahan pada evaluasi kegiatannya.

5. Pengawasan

Kegiatan akhir pada proses pengendalian internal adalah pengawasan yang mana proses ini memastikan bahwa pengendalian berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuannya. Pengawasan berfokus pada evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa control yang diterapkan dapat mengelola risiko dengan tepat dan mendukung pencapaian organisasi. Pengawas pada BUMDES Desa Rahanggada juga belum memuaskan meskipun BUMDES Desa Rahanggada hanya memiliki tiga orang anggota yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, tidak memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan optimal hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran atas tanggung jawab dari masing masing anggota yang ada

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengendalian internal menurut standar COSO pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada belum sepenuhnya di terapkan dan dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penerapan unsur-unsur pengendalian internal yang hasilnya belum tampak dan belum dapat dimanfaatkan
2. Penerapan pengendalian internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada belum dapat membantu dalam mencegah terjadinya fraud. Hal ini di buktikan dengan kurangnya bukti-bukti berupa slip pembayaran dan pembelian pada unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada dan kurangnya bukti audit pada laporan keuangan tahunan BUMDES Desa Rahanggada yang dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi bahan evaluasi kinerja BUMDES Desa Rahanggada.

Saran

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Rahanggada terkait penerapan pengendalian internal dalam upaya mencegah terjadinya fraud yakni lebih teliti dalam setiap penggunaan dana, membuat laporan yang lebih rinci mengenai apabila terdapat sisa dana, dana yang tidak digunakan dan penggunaan slip pembayaran maupun pembelian untuk setiap kegiatan usaha agar pada saat proses pembuatan laporan keuangan maupun pada saat pemeriksaan rutin, BUMDES Desa Rahanggada memiliki bukti yang cukup dan relevan

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interaktif, & Konstruktif. Alfabeta.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013. Internal Control – Integrated Framework. New York: AICPA's Publication Division.
- Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hal. 20.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (3rd ed.). Alfabeta.
- Adelin, Vani. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Terhadap Perilaku Tidak Etis. Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang. (Diterbitkan dalam jurnal WRA, Vol. 1, No 2, Oktober 2013).
- Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait (L. Sutinah).
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LEMBARAN NEGARA.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Arens, dkk. 2003. Auditing and Assurance, Edisi Sembilan Yogyakarta : Penerbit Panaparsada. Jakarta.